



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Nadiah Nur Amirah, Muhammad Baihaqi Mubariz, Mdh Hendriandi Panjaitan,
Taufik Arief Harahap, Mochammad Erwin Radityo**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih pada penegakan hukum KDRT yang dilakukan oleh istri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sebagai peraturan yang mengatur masalah ini, cenderung lebih fokus pada perlindungan hak-hak istri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap KDRT oleh istri terhadap suami, menggunakan metode studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa produk hukum saat ini memiliki kelemahan dalam menyelesaikan KDRT terhadap suami, termasuk dominasi perlindungan hukum untuk istri dan absennya perlindungan konkret untuk suami sebagai korban. Faktor lain yang mempersulit penyelesaian masalah ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan suami untuk melaporkan kasus KDRT.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berprinsip pada "rule of law", Indonesia menegaskan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara di depan hukum, yang sering dikenal dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau "equality before the law". Kesetaraan ini juga diperkuat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun

1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, Indonesia memiliki berbagai institusi penegak hukum, termasuk pengadilan (hakim), kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-

*Correspondence Address : erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i12.2023. 5452-5459

© 2023UM-Tapsel Press

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Hamzah, 1986).

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum di Indonesia harus bersikap adil dan tegas, dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, produk hukum juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum di negara ini. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang diterapkan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna memastikan tidak terjadinya ketidakadilan atau pengistimewaan dalam penyelesaian kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah contoh produk hukum yang dibuat untuk mengatasi peningkatan kasus KDRT dan keterbatasan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani masalah ini. UU ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam rumah tangga, baik suami maupun istri. Meskipun demikian, penerapan UU Penghapusan KDRT masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam proses pemeriksaannya, yang mengakibatkan belum maksimalnya hasil yang diharapkan dari pemberlakuan undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seringkali terjadi terhadap wanita didefinisikan sebagai perbuatan kekerasan yang melanggar hukum, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. KDRT ini juga mencakup ancaman melakukan tindak kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan individu. Dalam banyak kasus, konflik keluarga diselesaikan dengan kemarahan yang melibatkan

kekerasan fisik atau psikis, yang seringkali dianggap sebagai bagian normal dari dinamika kehidupan berumah tangga.

Secara umum, dalam konteks KDRT, suami sering kali menjadi pelaku, dengan istri dan anak sebagai korban. Ini sebagian besar karena peran suami sebagai kepala rumah tangga, yang secara tradisional dianggap memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan dengan istri. Pandangan ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam banyak rumah tangga yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan mereka akses ke jalur hukum untuk mencari keadilan dan perlindungan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang melintasi batas antara hukum publik dan hukum privat. Awalnya, KDRT dianggap sebagai masalah perdata yang bersifat privat, berfokus pada konflik internal antar individu dalam keluarga. Namun, pemahaman ini telah berkembang sehingga KDRT kini diakui sebagai masalah pidana, yang menempatkannya dalam ranah hukum publik. Ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif dalam menindak pelaku KDRT dengan sanksi pidana yang sesuai, sebagai bentuk intervensi untuk melindungi korban. Dalam konteks hukum publik, penyelesaian kasus KDRT melalui proses peradilan pidana dapat menghasilkan sanksi bagi pelaku, termasuk denda atau hukuman penjara. Sementara itu, dalam hukum privat atau perdata, solusi mungkin termasuk perceraian jika masalah tidak dapat diselesaikan secara internal dalam keluarga.

Pentingnya kesadaran hukum dan moral di kalangan pasangan suami istri tidak bisa dilebihkan. Mereka perlu memahami konsekuensi dari tindakan KDRT tidak hanya bagi keluarga mereka

sendiri tapi juga dari perspektif hukum. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan upaya penegakan hukum terkait KDRT. Ini mencakup peninjauan dan pembaruan produk hukum untuk memastikan bahwa mereka mencukupi dan efektif dalam mencegah dan menangani KDRT, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sumber daya, pelatihan, dan kebijakan yang tepat untuk menangani kasus-kasus ini dengan cara yang adil dan sensitif terhadap korban.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami, menganalisa, dan mempelajari Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar studi ini bisa menyediakan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

METODE

Penulis memanfaatkan Data Sekunder yang diperoleh dari beragam sumber seperti buku, jurnal, serta media online yang dipilih berdasarkan pertimbangan terkait isu kekerasan dalam rumah tangga yang dibahas. Untuk mendapatkan data yang akhir yang valid, relevan, dan akurat sesuai dengan topik jurnal, penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, menghimpun berbagai informasi terkait yang ditemukan dalam bentuk buku dan literatur yang sesuai dengan proses penelitian untuk jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lau dan Kosberg, dalam penelitian mereka, menyoroti empat tipe kekerasan yang umum terjadi, meliputi kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*psychological abuse*), penyalahgunaan materi atau pencurian uang atau properti pribadi (*material abuse or theft of money or personal property*), dan pelanggaran hak (*violation of rights*). Selanjutnya,

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menegaskan keempat jenis kekerasan yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga, yakni:

Pertama, sesuai dengan pasal 6, tindakan kekerasan fisik diartikan sebagai perilaku yang menimbulkan nyeri, penyakit, atau luka serius. Ini mencakup segala jenis tindakan dari yang bersifat ringan hingga yang fatal, baik dilakukan dengan menggunakan senjata ataupun tanpa senjata, yang menghasilkan luka ringan sampai menyebabkan kematian, termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya termasuk mencubit, menendang, menampar, menggigit, membakar, dan tindakan serupa lainnya.

Kedua, kekerasan psikologis, sebagaimana diatur dalam pasal 7, merujuk pada perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan/atau mengalami penderitaan psikologis yang berat. Perilaku ini bisa berupa penghinaan dan ancaman kekerasan.

Ketiga, pasal 8A mendefinisikan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam satu lingkungan rumah tangga. Menurut pasal 8B, kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga dengan pihak ketiga untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya.

Keempat, pasal 9 ayat (1) mengatur tentang larangan penelantaran dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangganya yang seharusnya menerima kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan berdasarkan hukum atau perjanjian. Ayat (2) dari pasal yang sama menambahkan bahwa penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan

ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menjadikan korban tergantung pada pelaku.

Penegakan hukum secara inheren melibatkan interaksi manusia, sehingga mengharuskan kita untuk mempertimbangkan perilaku manusia. Hukum tidak dapat berdiri atau ditegakkan secara otomatis; hal ini menunjukkan bahwa hukum memerlukan tindakan manusia untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, seperti pemberian hak, perlindungan, dan pemberian sanksi kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu. Pelaksanaan hukum bergantung pada para pejabat hukum yang menegakkannya.

Setelah diterapkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlihat adanya niat baik dari penegak hukum untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam pemahaman yang menjadi hambatan terhadap substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut. Perbedaan pemahaman ini terjadi dalam aspek bentuk kekerasan, lingkup rumah tangga, kualifikasi, dan peran dalam pendampingan korban. Dalam kasus kekerasan fisik, terdapat kesulitan dalam pembuktian yang seringkali memerlukan visum et repertum, proses yang dapat memakan waktu lama. Meskipun pasal 50 menyatakan bahwa kesaksian dari satu saksi sudah cukup, pada praktiknya, penegak hukum seringkali mencari bukti tambahan untuk memperkuat kasus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam alinea pertama Penjelasan Umum menekankan pentingnya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sebagai dasar untuk menciptakan suasana yang bahagia, aman, tenteram, dan damai—sebuah aspirasi yang

diinginkan setiap orang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih baik dalam pencegahan KDRT, yang tidak hanya represif namun juga melalui kebijakan operasional yang efektif. Masalah dalam pelaksanaan dan aplikasi undang-undang dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, yang harus melindungi korban sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penanganan kasus KDRT seringkali terhambat karena belum adanya perintah perlindungan dari pengadilan atau penyidik, yang sangat dibutuhkan oleh korban, menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis, yang diatur dalam pasal 7. Sesuai dengan pasal 49, sanksi untuk kekerasan dalam rumah tangga adalah hukuman penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah. Ketentuan ini, seperti yang Anda soroti, memerlukan evaluasi lebih lanjut khususnya ketika kekerasan psikis mengakibatkan korban mengalami ketidakmampuan bertindak atau mengalami penderitaan psikis berat lainnya yang menghambat aktivitas sehari-hari mereka.

Pasal 45 ayat 1 menegaskan sanksi serupa bagi pelaku kekerasan psikis, yang juga mencakup pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, dengan denda dibayarkan kepada negara, bukan kepada korban. Ini menimbulkan masalah praktis bagi korban yang mungkin memerlukan biaya untuk perawatan dan pengobatan psikologis,

terutama jika mereka kehilangan kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan akibat dari kekerasan yang dialami.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan ulang mekanisme kompensasi dan dukungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT, yang mencakup aspek keadilan restoratif dan kompensasi bagi korban. Mekanisme yang lebih efektif dan responsif mungkin diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan kompensasi finansial untuk pemulihan mereka.

Sementara itu, untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, hukuman yang ditetapkan lebih berat, dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi dalam penanganan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga di bawah hukum, namun juga menegaskan perlunya peninjauan dan penyesuaian dalam mekanisme kompensasi dan dukungan bagi korban kekerasan psikis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga menetapkan hukuman pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hukuman tersebut berbeda-beda, sesuai dengan tipe dan akibat dari tindak kekerasan yang dijalankan. Ini adalah detail dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT sesuai dengan regulasi tersebut:

1. Untuk kekerasan fisik, hukumannya dapat mencapai penjara maksimal lima tahun atau denda maksimum Rp 15 juta. Jika kekerasan fisik mengakibatkan korban sakit parah atau luka serius, maka hukumannya bisa meningkat

menjadi penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimum Rp 30 juta. Dalam kasus kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dihukum penjara hingga 15 tahun atau denda maksimum Rp 45 juta. Namun, jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menyebabkan penyakit atau menghambat aktivitas sehari-hari, hukumannya adalah penjara maksimal empat bulan atau denda maksimum Rp 5 juta.

2. Kekerasan psikis dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda maksimum Rp 9 juta. Apabila kekerasan psikis dilakukan antara suami dan istri tanpa menyebabkan penyakit atau hambatan dalam bekerja atau kegiatan sehari-hari, hukumannya menjadi penjara maksimal empat bulan atau denda maksimum Rp 3 juta.
3. Kekerasan seksual dihukum dengan penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp 36 juta.
4. Penelantaran dalam rumah tangga dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda maksimum Rp 15 juta

Jika korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah seorang anak, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dihukum dengan pidana penjara maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimum sebesar Rp 72 juta.

Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- a) Pendekatan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT.

Mengedukasi orang tua tentang pentingnya menerapkan metode pengasuhan yang positif dan menghindari kekerasan di hadapan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan KDRT. Mengajak setiap anggota keluarga, khususnya suami, untuk menunjuk individu terpercaya yang bisa membantu dan melaporkan ke pihak yang berwenang jika terjadi KDRT. Mengajarkan anggota keluarga cara mengendalikan diri dan tidak mudah terprovokasi emosi yang bisa memicu KDRT.

Memperkuat kesadaran semua anggota keluarga tentang dampak negatif KDRT, terutama yang berasal dari emosi sesaat. Memberikan pembekalan kepada pasangan baru agar menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, menghadapi konflik dengan kepala dingin dan saling memahami, untuk menghindari KDRT. Berhati-hati dalam memilih media sosial dan sumber informasi lain tentang kekerasan, untuk mencegah praktek KDRT terhadap pasangan. Memfokuskan pada peran orang tua yang efektif dengan tujuan utama mendidik, merawat, dan memperlakukan anak sesuai dengan gender, kondisi, dan potensi mereka. Dengan demikian, hindari memulai pertengkaran yang bisa memicu KDRT di depan anak, dan alihkan kemarahan tersebut demi kebaikan anak.

- b) Pendekatan kuratif yang dilakukan sesaat atau setelah KDRT terjadi.

Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menekankan bahwa dalam

penjatuhan sanksi, tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria, sehingga hukuman dijatuhkan berdasarkan jenis dan tingkat kesalahan, bukan gender. Ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat edukatif kepada pelaku, yang tidak hanya penting bagi pelaku tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya KDRT lebih lanjut dalam masyarakat.

Jika ada individu yang berhasil mencegah atau melaporkan kasus KDRT, mereka harus diberi insentif atau penghargaan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam mengurangi, meminimalisir, dan menghapuskan KDRT, mendorong munculnya lebih banyak aktivis anti KDRT yang responsif terhadap kasus serupa.

Penyelesaian kasus KDRT harus mempertimbangkan model penanganan yang disesuaikan dengan kondisi korban dan nilai-nilai atau adat keluarga, untuk memastikan perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif berdasarkan cara hidup keluarga tersebut. Ketika korban atau suami melapor ke kepolisian atau pihak terkait, penting bagi mereka yang menyaksikan kondisi korban untuk segera membawa korban ke dokter atau psikiater jika terdapat dampak fisik seperti luka atau dampak psikologis seperti depresi atau kebingungan. Ini esensial untuk memastikan bahwa dampak dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, mendapatkan penanganan yang tepat dan tidak memburuknya kondisi korban.

Penyelesaian kasus KDRT sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan kasih sayang, memprioritaskan mediasi sebagai upaya penyelesaian tanpa memicu perlawanan dari korban atau pelaku. Penting bagi semua pihak, khususnya suami, untuk tidak memperburuk situasi dengan tindakan yang dapat memprovokasi kemarahan pelaku atau istri. Pendekatan

ini bertujuan untuk mencegah pelaku merasa dendam atau terdorong untuk mengulangi perbuatannya, demi menjamin keamanan dan keselamatan korban di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Mengatasi KDRT yang terjadi terhadap suami memerlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif gender, mengingat KDRT termasuk dalam delik aduan dan seringkali tidak dilaporkan karena faktor gengsi atau malu. Rendahnya kesadaran untuk melapor, baik dari korban maupun pihak ketiga yang mengetahui kejadian, menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang yang ada saat ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil, tidak hanya mengutamakan wanita sebagai korban tetapi juga memberikan perlindungan kepada suami sebagai korban.

Untuk meningkatkan pelaporan kasus, diusulkan penggunaan media sosial sebagai alat bukti awal dengan mengunggah video, foto, atau konten lain yang menggambarkan kekerasan. Langkah ini bisa dilakukan oleh keluarga korban atau masyarakat sekitar secara diam-diam atau berdasarkan kesepakatan. Konten yang diunggah sebaiknya diviralkan untuk menarik perhatian masyarakat dan pihak kepolisian, yang kemudian dapat mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan bukti tersebut.

Kepolisian, setelah mengetahui kasus melalui media sosial, dapat langsung bertindak dengan membuat surat pemeriksaan dan mengunjungi TKP untuk verifikasi. Dalam kasus yang diselesaikan melalui mediasi tanpa pengadilan, polisi tetap perlu memastikan bahwa kekerasan tidak termasuk tindak pidana berat yang wajib diusut.

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan lembaga perlindungan

yang inklusif, tidak hanya untuk wanita dan anak tetapi juga untuk suami sebagai korban KDRT. Pembentukan lembaga perlindungan bagi pria dapat mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Sosialisasi yang lebih luas dan mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan bagi korban laki-laki juga penting, untuk mengurangi stigma dan memotivasi mereka untuk melapor tanpa rasa gengsi atau malu. Pemerintah dan pihak berwenang harus memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi korban KDRT, terlepas dari gender mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam artikel ilmiah ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami, Bapak Mochammad Erwin Radityo, SH, M.Kn, atas bimbingan, arahan, dan dukungannya yang tidak terhingga selama proses pembuatan PKM Artikel Ilmiah ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan seperjuangan yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Kerjasama dan dukungan Anda semua sangat berarti bagi kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi, G. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. Gema.

Sibarani, S. (2016). *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jurnal HAM. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>

Wahab, R. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Unisia.

<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>

Wiranti, Y. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (2004).

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)

INTERNET

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=511:putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt&catid=101&Itemid=181&lang=en#:~:text=Dakwaan%20Jaksa%20terhadap%20perbuatan%20tersebut,Pasal%209%20ayat%20\(1\).](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=511:putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt&catid=101&Itemid=181&lang=en#:~:text=Dakwaan%20Jaksa%20terhadap%20perbuatan%20tersebut,Pasal%209%20ayat%20(1).)

<https://nasional.tempo.co/read/1678645/selain-penjara-dan-denda-pelaku-kdrt-bisa-diberi-hukumantambahan#:~:text=Dilansir%20dari%20artikel%20Penegakan%20Hukum,oleh%20Pe ngadilan%20sebelum%20persidangan%20dimulai.>